



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS SOSIAL

Jl.RA.Basuni No.08 Sooko Mojokerto,KodePos.61361 JawaTimur
Telp / Fax (0321) 321539 – 392503
Website :www.dinsos.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45 / 61 / 1416-106/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Mojokerto nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

KEDUA

: Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
- d. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;

- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO


TRI RAHARJO MURDIANTO

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Pejabat Yang Bersangkutan
2. Arsip

- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO



TRI RAHARJO MURDIANTO

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Pejabat Yang Bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN SURAT:

Nomor : 188.45/ G/ /416-106/2022

Tanggal : 29 Desember 2022

Hal : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto**DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	IWAN PRIANTONO, SE	Penata Tingkat I / IIId	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah
						2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						2. Penyediaan Bahan/Material
						3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik					
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

2	R. RAHMAD BASUKI, S.Sos., Msi	Pembina / Iva	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan kab/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
3	HERI PRASETYO, SH., MM	Pembina / Iva	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Permakanan 2. Pemberian Layanan Kedalurahan
4	MUTOHAROH, S.E	Penata Muda / Illa	Kepala UPT Pesanggrahan PMKS Mojopahit		Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya bukan koban HIV/ AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Perbekalan diluar Panti 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
5	Drs. NUGROHO ACHMAD WIDJIARTONO, MM	Pembina / Iva	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

6	HARTADI, S.T., M.M.Kes	Pembina / IVa	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
				Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	1. Penyediaan Makanan
					Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kabupaten/kota	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO,


R. TRI RAHARJO MURDIANTO

6	HARTADI, S.T., M.M.Kes	Pembina / IVa	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
				Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	1. Penyediaan Makanan
					Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kabupaten/kota	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO,

TRI RAHARJO MURDIANTO